



**KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI  
INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor  
333/Pdt.P/2018/PN.Skt. Dan Putusan Nomor  
916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)**

**TESIS**

**Disusun  
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh:  
DWI HANGGARA PRAKOSA  
211003741020567**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SEMARANG  
2023**



**KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI  
INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor  
333/Pdt.P/2018/PN.Skt. Dan Putusan Nomor  
916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)**

**TESIS**

**Pembimbing,**

**Dr. Setiyowati.,S.H.,M.H  
NIDN.0609096301**

**Peneliti,**

**Dwi Hanggara Prakosa  
NPM.211003741020567**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

**Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0613016201**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SEMARANG  
2023**



# KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor  
333/Pdt.P/2018/PN.Skt. Dan Putusan Nomor  
916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)

Telah dipertahankan di hadapan Penguji Pada Tanggal 15 September 2023  
Dan disahkan pada tanggal 15 September 2023  
Disusun oleh :

**DWI HANGGARA PRAKOSA**  
NPM: 211003741020567

Penguji I

**Dr. Setiyowati, S.H., M.H**  
NIDN.0609096301

Penguji II

**Dr. Budi Prasetyo, S.H., M.Hum**  
NIDN.0612016101

Penguji III

**Dr. Sri Subekti, S.H., M.M., Sp.N., M.H**  
NIDN.0601106501



Mengesahkan :  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

**Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum**  
NIDN.0613016201

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SEMARANG  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DWI HANGGARA PRAKOSA**  
NPM : 211003741020567  
Judul Tesis : **KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI  
INDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor  
333/Pdt.P/2018/Pn.Skt. Dan Putusan Nomor  
916/Pdt.P/2022/Pn.Sby.)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Tesis ini berdasarkan pemikiran, pemaparan, dan hasil penelitian saya sendiri dari berbagai sumber. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Sempetember 2023

Yang membuat pernyataan,



**DWI HANGGARA PRAKOSA, S.H**  
**NPM 211003741020567**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kemurahannya penulis dapat menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul **“KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt. Dan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby.)”** guna melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan tesis ini, sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna.


Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak memperoleh bimbingan, semangat dan bantuan materiil dan spirituil dari berbagai pihak yang mana bantuan tersebut sangat berharga bagi terselesainya penyusunan tesis ini, oleh karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya yang telah mengasuh sejak kecil dan membimbing hingga saat ini.
2. Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
3. Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
4. Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
5. DR. Setiyowati.,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis selama penyusunan tesis ini sampai selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan perkuliahan selama penulis menjadi mahasiswa program Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

7. Staf Administrasi, Tata Usaha, dan Perpustakaan pada Progam Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dalam memenuhi kegiatan dan keperluan penulis selama penulis menuntut ilmu di universitas yang penulis cintai ini.
8. Teman-temanku yang aku kasihi dan tidak dapat aku sebutkan satu-persatu yang telah membantu kepada penulis selama kuliah hingga selesai.

Akhir kata, penulis memohon kepada Tuhan berkenan memberkati setiap siapa saja yang telah membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.

Semarang, 10 September 2023  
Penulis



Dwi Hanggara Prakosa, S.H

## ABSTRAK

Suatu perkawinan untuk dapat diakui oleh Negara haruslah didaftar dan dicatat di Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang beragama non-muslim, dan Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang muslim. Untuk dapat dicatatkan suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama dan kepercayaan kedua mempelai. Artinya baik Kantor Catatan Sipil maupun KUA tidak dapat mencatatkan perkawinan tersebut apabila tidak dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Perumusan masalah: (1) Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? (2) Apa yang menjadi dasar hukum Hakim dalam menetapkan perkara nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt dan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby? (3) Bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia?

Metode pendekatan *Yuridis Normatif*, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis dan sumber data menggunakan sumber data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi pustaka, metode analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil Penelitian: (1) Belum adanya peraturan mengenai permasalahan perkawinan beda agama ini menimbulkan adanya keraguan berkaitan dengan prosedur dan kewenangan dalam hal pencatatan perkawinan beda agama. (2) Dasar hukum Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dalam menetapkan perkara dengan putusan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt dan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ialah berdasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dari kedua pasal diatas dapat dilihat bahwa perkawinan beda agama tetap dapat disahkan dan dilakukan pencatatan perkawinan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat. (3) Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah juga menurut Undang-Undang sebagaimana yang tersebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan di tentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

**Kata Kunci: Perkawinan. Perkawinan Beda Agama. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama**

## ABSTRACT

*A marriage to be recognized by the State must be registered and recorded at the Civil Registry Office for those who are non-Muslims, and the Office for Religious Affairs for those who are Muslims. To be registered, a marriage must be valid according to religious law and the beliefs of the bride and groom. This means that neither the Civil Registry Office nor KUA can register the marriage if it is not carried out according to the laws of their respective religions and beliefs.*

*Formulation of the problem: (1) How is the validity of interfaith marriages in Indonesia based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage? (2) What is the legal basis for the Judge in determining case number 333/Pdt.P/2018/PN.Skt and number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby? (3) What are the legal consequences of interfaith marriages in Indonesia?*

*Normative juridical approach method, research specifications using analytical descriptive, data types and sources using secondary data sources, data collection methods using literature study, analysis methods using qualitative analysis methods.*

*Research Results: (1) The absence of regulations regarding the issue of interfaith marriages raises doubts regarding procedures and authorities in terms of recording interfaith marriages. (2) The legal basis for the Judge to grant the Petitioners' request in determining the case with the decision number 333/Pdt.P/2018/PN.Skt and 916/Pdt.P/2022/PN.Sby is based on Article 21 Law Number 1 1974 concerning Marriage and Article 35 letter (a) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. From the two articles above it can be seen that interfaith marriages can still be legalized and marriage registration can be carried out by submitting an application to the local District Court. (3) The legal consequences arising from interfaith marriages are that the status of a marriage of different religions is invalid according to each religion so that it is also invalid according to the Law as referred to in Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage that whether or not a marriage is valid is determined by the law of each religion.*

***Keywords: Marriage. Interfaith Marriage. Consequences of Interfaith Marriage Law***

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....   | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | iii  |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....  | iv   |
| KATA PENGANTAR .....   | v    |
| ABSTRAK.....   | vii  |
| ABSTRACT.....  | viii |
| DAFTAR ISI.....  | ix   |
| BAB I.....   | 1    |
| PENDAHULUAN .....  | 1    |
| A. Latar Belakang .....  | 1    |
| B. Perumusan Masalah.....  | 16   |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 16   |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 16   |
| E. Kerangka Pemikiran .....  | 17   |
| F. Metode Penelitian .....   | 18   |
| 1. Pendekatan Masalah .....  | 18   |
| 2. Spesifikasi Penelitian.....   | 19   |
| 3. Sumber Dan Jenis Data .....   | 19   |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....   | 20   |
| 5. Teknik Analisis Data .....  | 21   |
| BAB II.....  | 22   |
| TINJAUAN PUSTAKA .....   | 22   |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....  | 22   |
| 1. Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia .....   | 22   |
| 2. Pengertian Perkawinan .....   | 25   |
| 3. Tujuan Perkawinan.....  | 27   |
| 4. Syarat Sah Perkawinan.....  | 29   |
| 5. Akibat Hukum Perkawinan .....   | 34   |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama.....  | 36   |
| 1. Perkawinan Beda Agama .....   | 36   |
| 2. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia.....   | 44   |
| C. Tinjauan Khusus Tentang Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia .....  | 47   |
| D. Tinjauan Khusus Tentang Surar Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan ..... | 51   |
| BAB III .....  | 55   |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....  | 55   |
| A. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....   | 55   |
| B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt Dan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.....  | 63   |

|  |     |
|--|-----|
| C. Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia..... | 97  |
| BAB IV .....   | 104 |
| PENUTUP.....   | 104 |
| A. Kesimpulan.....   | 104 |
| B. Saran.....  | 105 |
| DAFTAR PUSTAKA   |     |